

HASIL CEK_REKSA

by UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 5

Submission date: 19-Oct-2023 02:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2200541850

File name: 4. REKSA Vol. 8 No. 1 (2021).pdf (2.08M)

Word count: 5187

Character count: 33840

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
DI BMT BATIK MATARAM YOGYAKARTA**

Mira Bela Sartika

Universitas Ahmad Dahlan

Email: mira1600012089@webmail.uad.ac.id

Annisa Fithria*

Universitas Ahmad Dahlan

Email: annisa.fithria@act.uad.ac.id

* *Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to determine the accounting treatment of murabahah financing transactions, mudharabah financing, and musyarakah financing and to assess the suitability of accounting treatment for murabahah, mudharabah, and musyarakah financing with PSAK 102, PSAK 105, and PSAK 106 seen from the recognition, measurement, presentation, and disclosure. This research is qualitative research with a descriptive approach. The research object used is BMT Batik Mataram. The data collection techniques used are interviews and document review. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis, namely by analyzing the suitability of murabahah, mudharabah, and musyarakah financing transactions at BMT Batik Mataram with PSAK. Based on the study results, it is concluded that the accounting practices for murabahah, mudharabah and musyarakah financing transactions at BMT Batik Mataram are generally in accordance with PSAK 102, PSAK 105, and PSAK 106. However, BMT Batik Mataram is still not fully following PSAK No. 102 since it still imposes fines when there is a delay in instalments.

Keywords: *Accounting Treatment, Murabahah Financing, Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, BMT.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional. Bank syariah pertama kali beroperasi pada bulan Mei 1992 di Indonesia, yang ditandai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada perkembangan bank syariah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbarui lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menerangkan tentang kepatuhan syariah, hal-hal yang menjamin terpenuhinya prinsip syariah dan prinsip kesehatan bank syariah, dan mengatur tentang masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS.

Menurut Supadie dan Irkham (2013), kelahiran BMT merupakan hasil realisasi rekomendasi dari silaturahmi kerja nasional (SILAKNAS) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Tahun 1994, namun belum mampu memberikan harapan bagi semua lapisan masyarakat terutama untuk pengusaha mikro kecil karena lembaga keuangannya masih sangat terikat dengan peraturan-peraturan perbankan yang sangat kaku. Oleh karena itu, perlu didirikannya lembaga keuangan syariah alternatif yang lebih fleksibel untuk pengusaha mikro yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Ramadhani (2014) meneliti tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102. Begitu juga dengan Dewita dan Jalil (2019) yang melakukan penelitian tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan PSAK 105, namun terdapat beberapa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang belum sesuai dengan PSAK 105. Penelitian yang dilakukan oleh Widarusamsi dan Hidayah (2018) menunjukkan bahwa pengungkapan, pengukuran dan penyajian perlakuan transaksi akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* pada BMT Dana Insani telah sesuai dengan PSAK. Namun, ada beberapa transaksi yang rekamannya belum dikonfirmasi dengan ketentuan PSAK 105 dan 106. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian sebelumnya hanya meneliti satu atau dua produk pembiayaan saja, sedangkan penelitian ini meneliti ketiga produk pembiayaan yaitu *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*, karena pada penelitian sebelumnya masih ditemukannya ketidaksesuaian perlakuan akuntansinya dengan PSAK. Penelitian ini dilakukan di BMT Batik Mataram karena di BMT tersebut belum ada penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi tentang perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan dengan PSAK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi syariah pada produk pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta.

Menurut IAI (2007a) dalam PSAK 102 paragraf 2, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Perlakuan akuntansi *murabahah* menurut IAI (2007a) dalam PSAK 102:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk penjual dalam *murabahah*, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, jadi akuntansi untuk penjual diakui pada saat perolehan. Biaya transaksi

yang terkait dengan akad *murabahah* diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah* yang diatur di paragraf 20 dan 21. Potongan pelunasan piutang *murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *murabahah* periode berjalan dan denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.

Untuk pembeli dalam *murabahah*, biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diukur pada: harga beli ditambah biaya transaksi, jika *murabahah* secara tunai; dan biaya perolehan tunai, jika melalui *murabahah* tangguh. Selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan. Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.

b. Penyajian dalam *murabahah*

Nilai neto yang telah direalisasikan disajikan sebagai piutang *murabahah* dimana saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Marjin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah* yang telah dikurangi. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.

c. Pengungkapan *murabahah*

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset *murabahah*; janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada: nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*; jangka waktu *murabahah* tangguh; dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.

Menurut IAI (2007b) dalam PSAK 105 paragraf 4, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. *Mudharabah* mengatur pengungkapan, pengukuran dan pengakuan transaksi *mudharabah*. Investasi *mudharabah* diakui dari dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

Perlakuan akuntansi *mudharabah* menurut IAI (2007b) dalam PSAK 105 paragraf 4-9:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Terkait penerapan akuntansi untuk pemilik dana, dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi,

namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

Terkait perlakuan akuntansi untuk pengelola dana, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengeluaran dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.

Jika investasi melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

b. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan: (1) dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*, (2) bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

c. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: (1) isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain; (2) rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya; (3) penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.; (4) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: (1) isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain; (2) rincian dana

syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; (3) penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayadah*; (4) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Menurut IAI (2007c) dalam PSAK 106 paragraf 4, *musyarakah* adalah akad kerjasama usaha tertentu antara dua pihak atau lebih, dimana keuntungan dari akad tersebut dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana masing-masing pihak. Akad *musyarakah* mengatur pengungkapan transaksi *musyarakah*, penyajian, pengakuan dan pengukuran. Namun, tidak termasuk pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *musyarakah*.

Perlakuan akuntansi *musyarakah* menurut IAI (2007c) dalam PSAK 106:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk mitra aktif, investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*. Pengukuran investasi *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.

Untuk mitra pasif, akad investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif. Pengukuran investasi *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Sementara dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya.

b. Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan, yaitu (1) kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investor *musyarakah*; (2) aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer; (3) selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan, yaitu (1) kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*; (2) keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

c. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada: (1) isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*; dan (2) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengkajian data dalam bentuk deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak BMT Batik Mataram yang berwenang dalam produk pembiayaan dan manajer BMT Batik Mataram yang bertanggungjawab pada produk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan dokumen lainnya.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yang kemudian dianalisis dengan analisis data komparatif yaitu dengan cara membandingkan antara transaksi *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* dengan PSAK 102, 105 dan 106 di BMT Batik Mataram, kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan bagaimana perlakuan akuntansinya. Teknik ini dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan hasil analisis yang objektif kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan. Teknik analisis selama di lapangan menggunakan model Miles *and* Huberman dalam buku Sugiyono (2009: 430) dengan tiga komponen dalam analisis, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

HASIL PENELITIAN

1. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* di BMT Batik Mataram dengan PSAK 102

Mekanisme pembiayaan *murabahah*, pada tahap awal anggota mengajukan form permohonan dan pengajuan pembiayaan kepada BMT Batik Mataram, lalu dilakukan analisis pembiayaan dengan analisa awal kelayakan permohonan kemudian baru diberikan persetujuan dan dilakukan pengikatan pembiayaan dengan mengisi akad pembiayaan setelah baru dilakukan pencairan pembiayaan kepada anggota. Permohonan pembiayaan pihak BMT memberlakukan jaminan untuk setiap permohonan pembiayaan seperti, buku nikah asli, ijazah pendidikan terakhir, surat BPKB asli, surat sertifikat tanah dan lain-lain.

Akad *murabahah* dilakukan pada saat status kepemilikan barang yaitu milik bersama, dan setiap anggota yang melakukan pembiayaan diberikan salinan akad yang dilakukan. Maksimal pembiayaan yang bisa dilakukan di BMT Batik Mataram yaitu Rp10.000.000.

Kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* di BMT Batik Mataram dengan PSAK 102 ditinjau dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pada akuntansi untuk penjual, dalam PSAK 102 paragraf 18 aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, dan pada BMT Batik Mataram aset *murabahah* juga sudah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dalam PSAK 102 paragraf 22, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pengakuan piutang BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK 102 yang mana piutang diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah keuntungan yang disepakati. Terkait pengakuan keuntungan, dalam PSAK

102 paragraf 23 keuntungan diakui saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun. Di BMT Batik Mataram keuntungan diakui sesuai kesepakatan baik terjadi saat penyerahan barang secara tunai atau tangguhan. Denda dalam PSAK 102 paragraf 29 dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. Dalam praktiknya, BMT Batik Mataram tidak menerapkan denda pada nasabah. Dalam PSAK 102 paragraf 30 uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang dan jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Dalam praktiknya, BMT Batik Mataram tidak menerapkan uang muka pada calon nasabah, namun pada BMT Batik Mataram terdapat biaya administrasi sesuai kesepakatan sebelum perjanjian ditandatangani.

Pada akuntansi untuk pembeli, denda dalam PSAK 102 paragraf 35 dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai akad diakui sebagai kerugian, sedangkan BMT Batik Mataram tidak menerapkan denda, namun apabila terjadi keterlambatan membayar maka diterapkan iuran per hari sesuai kesepakatan awal yang telah ditandatangani oleh kedua pihak. Dalam PSAK 102 paragraf 36, potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian, sementara BMT Batik Mataram tidak menerapkan uang muka dalam praktiknya.

Table 1. Perbandingan perlakuan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102

PSAK 102	BMT Batik Mataram	Evaluasi
Pengakuan aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.	Dalam praktiknya aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan.	Telah sesuai
Pengakuan piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati.	BMT Batik Mataram mengakui piutang sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.	Telah sesuai
Pengakuan keuntungan diakui saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.	Dalam praktiknya BMT Batik Mataram keuntungan diakui sesuai kesepakatan baik terjadi saat penyerahan barang secara tunai atau tangguhan.	Telah sesuai
Penyajian piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi dikurangi penyisihan.	Dalam penyajian piutang <i>murabahah</i> itu sebesar nilai bersih dikurangi saldo piutang dengan penyisihan kerugian.	Telah sesuai

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada:	Yang diungkapkan penjual pada BMT Batik Mataram yaitu harga peroleh, janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> dan lain-lain.	Telah sesuai
1) Harga perolehan aset <i>murabahah</i> .		
2) Janji pemesanan kewajiban atau bukan.		
3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.		

Terkait penyajian piutang, dalam PSAK 102 paragraf 37 piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. BMT Batik Mataram menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang direalisasikan. Dalam PSAK 102 paragraf 38, margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*, dan dalam BMT Batik Mataram margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang. BMT Batik Mataram menyajikan transaksi-transaksi dalam bentuk laporan keuangan sehingga dapat dibaca yang bersangkutan.

BMT Batik Mataram mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, seperti harga perolehan aset, janji pemesanan dalam *murabahah*, berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 40.

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Batik Mataram dengan PSAK 105

Pada tahap awal pembiayaan *mudharabah*, anggota mengajukan form permohonan dan pengajuan pembiayaan kepada BMT Batik Mataram, lalu dilakukan analisis pembiayaan dengan analisa awal kelayakan permohonan kemudian baru diberikan persetujuan dan dilakukan pengikatan pembiayaan dengan mengisi akad pembiayaan setelah baru dilakukan pencairan pembiayaan kepada anggota. Pihak BMT memberlakukan jaminan untuk setiap permohonan pembiayaan seperti, buku nikah asli, ijazah pendidikan terakhir, surat BPKB asli, surat sertifikat tanah dan lain-lain.

Modal *mudharabah* diberikan dalam bentuk kas. Modal *mudharabah* yang diberikan kepada anggota diawasi pengelolaannya oleh pihak BMT. BMT Batik Mataram memberikan kebebasan pada anggota untuk menentukan jenis, tempat dan operasional usahanya. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, dan jika ada kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Pembagian keuntungan akad *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal,

angsuran pembiayaan akad *mudharabah* dilakukan setiap bulan sesuai kesepakatan. Akad pembiayaan dikatakan berakhir pada saat angsuran dan bagi hasil sudah diberikan semua ke pada pihak BMT Batik Mataram atau saat bulan terakhir perjanjian akad.

Kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah di BMT Batik Mataram dengan PSAK 102 ditinjau dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Terkait akuntansi untuk pemilik dana, pengakuan dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana dalam PSAK 105 paragraf 12 diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Dalam praktiknya, dana *mudharabah* di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK 105 dimana dana *mudharabah* diakui sebagai pembiayaan, dan pada BMT Batik Mataram pengukuran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka diakui sebagai piutang. Dalam hal ini BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 19. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Dalam praktiknya, di BMT Batik Mataram kerugian dalam suatu periode sebelum akad berakhir diakui sebagai kerugian, dan kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

Pada akuntansi untuk pengelola dana, dalam PSAK 105 paragraf 28 bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. Dalam praktiknya, BMT Batik Mataram menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati di awal sebelum terjadi pembiayaan *mudharabah*.

Penyajian pada BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36-37. Pada praktiknya, pemilik dana sudah menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat dan pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan.

BMT Batik Mataram sudah mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, rincian jumlah investasi, penyisihan kerugian investasi dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK 105.

Table 2. Perbandingan perlakuan akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 105

PSAK 105	BMT Batik Mataram	Evaluasi
Pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk pemilik dana, jika dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. pengukuran investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan	Pada BMT Batik Mataram dana <i>mudharabah</i> diakui sebagai pembiayaan pengukuran pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.	Telah sesuai
Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang.	pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh dan belum dibayar oleh pengelola dana	Telah sesuai
Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan akan dibentuk sebagai penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara: 1) Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi. 2) Pengembalian investasi <i>mudharabah</i> , diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> .	BMT Batik Mataram kerugian dalam suatu periode sebelum akad berakhir diakui sebagai kerugian. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> .	Telah sesuai
Pengakuan akuntansi untuk pengelola dana pada saat bagi hasil <i>mudharabah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.	BMT Batik Mataram menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati diawal sebelum terjadi pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Telah sesuai

Penyajian penyajian pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat dan pengelola dana menyajikan transaksi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan.	BMT Batik Mataram menyajikan pembiayaan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	Telah sesuai
Pengungkapan Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i> , tetapi tidak terbatas, pada: 1) Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> . 2) Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya. 3) Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan. 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 202: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	Pembiayaan <i>mudharabah</i> oleh BMT disajikan pada catatan atas laporan keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada anggota.	Telah sesuai

3. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram dengan PSAK 106

Pada tahap awal pembiayaan *musyarakah*, anggota mengajukan form permohonan dan pengajuan pembiayaan kepada BMT Batik Mataram, lalu dilakukan analisis pembiayaan dengan analisa awal kelayakan permohonan kemudian baru diberikan persetujuan dan dilakukan pengikatan pembiayaan dengan mengisi akad pembiayaan setelah baru dilakukan pencairan pembiayaan kepada anggota. Permohonan pembiayaan pihak BMT memberlakukan jaminan untuk setiap permohonan pembiayaan seperti, buku nikah asli, ijazah pendidikan terakhir, surat BPKB asli, surat sertifikat tanah dan lain-lain.

Akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk kas atau non-kas, modal pembiayaan yang diberikan kepada anggota boleh dikelola oleh anggota sendiri atau pihak BMT. Mekanisme pengembalian modal dilakukan dengan angsuran setiap bulan anggota sesuai dengan kesepakatan awal, pengukuran pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan diakui sebagai piutang. Pendapatan usaha pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar porsi pembiayaan masing-masing, pada saat akad diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan diakui sebagai kewajiban. Akad pembiayaan dikatakan berakhir pada saat angsuran dan bagi hasil sudah diberikan semua ke pada pihak BMT Batik Mataram atau saat bulan terakhir perjanjian akad.

Kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah di BMT Batik Mataram dengan PSAK 102 ditinjau dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Untuk mitra aktif, dalam PSAK 106 paragraf 14-15 pengakuan investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha *musyarakah*. Pada praktiknya, BMT Batik Mataram mengakui pembiayaan pada saat aset telah diserahkan. Pengukuran pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Dalam praktiknya, pengukuran pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai kerugian. Dalam PSAK 106 paragraf 22, pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Dalam praktiknya di BMT Batik Mataram, pada saat akad diakhiri pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Pengakuan kerugian pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah* dimana telah sesuai dengan PSAK 106. Jika terdapat kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

Untuk mitra pasif, dalam PSAK 106 paragraf 33 pada saat akad diakhiri investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Dalam praktiknya, pada saat akad diakhiri, pembiayaan di BMT Batik Mataram yang belum dikembalikan oleh mitra aktif sudah sesuai dengan PSAK 106, yaitu diakui sebagai piutang. Dalam PSAK 106 paragraf 34, pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian pembiayaan *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana. Dalam praktiknya, pendapatan usaha diakui sesuai dengan kesepakatan dan kerugian diakui sesuai dengan porsi dana.

Penyajian pada BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 35-36. BMT Batik Mataram sudah menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan seperti kas atau aset non-kas yang disisihkan atau diserahkan oleh mitra aktif, selisih penilaian aset *musyarakah* dan lain-lain.

BMT Batik Mataram mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *musyarakah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, pengelola usaha dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK 106.

Table 3. Perbandingan perlakuan akuntansi pada pembiayaan *musyarakah* dengan PSAK 106

PSAK 106	BMT Batik Mataram	Evaluasi
Pengakuan dan pengukuran Akuntansi untuk mitra aktif, pengakuan investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha <i>musyarakah</i> , dan pengukuran investasi <i>musyarakah</i> dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Pengukuran investasi <i>musyarakah</i> dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.	Pada saat pembayaran kas atau non-kas diakui sebagai investasi dan diukur dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diberikan. Dalam praktiknya pengukuran pembiayaan <i>musyarakah</i> BMT Batik Mataram dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.	Telah sesuai
Pengakuan akad diakhiri investasi <i>musyarakah</i> yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.	Dalam praktiknya di BMT Batik Mataram pada saat akad diakhiri pembiayaan <i>musyarakah</i> yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.	Telah sesuai
Pengakuan kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha.	Jika terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola usaha, maka kerugian ditanggung pengelola usaha.	Telah sesuai
Pengakuan untuk mitra pasif, pada saat akad diakhiri, investasi yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.	Pada saat akad diakhiri, pembiayaan yang belum dikembalikan diakui sebagai piutang.	Telah sesuai
Pengakuan pendapatan saha investasi <i>musyarakah</i> diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan.	Dalam praktiknya pendapatan usaha pembiayaan BMT Batik Mataram diakui sesuai dengan kesepakatan.	Telah sesuai
Pengakuan kerugian investasi <i>musyarakah</i> diakui sesuai dengan porsi dana.	BMT Batik Mataram mengakui kerugian diakui sesuai dengan porsi dana.	Telah sesuai

<p>Penyajian, Mitra menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha <i>musyarakah</i> dalam laporan keuangan:</p>	<p>BMT Batik Mataram menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha <i>musyarakah</i> dalam laporan keuangan seperti kas atau aset non-kas yang disisihkan atau diserahkan oleh mitra aktif, selisih penilaian aset <i>musyarakah</i> dan lain-lain.</p>	<p>Telah sesuai</p>
<p>a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi <i>musyarakah</i>;</p> <p>b) Aset <i>musyarakah</i> yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;</p> <p>c) Selisih penilaian aset <i>musyarakah</i>, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.</p>		
<p>Pengungkapan Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi <i>musyarakah</i>, tetapi tidak terbatas, pada:</p>	<p>Mitra mengungkapkan isi kesepakatan usaha, porsi dana, pembagian hasil dan dilakukan pencatatan atas laporan keuangan.</p>	<p>Telah sesuai</p>
<p>1) Isi kesepakatan utama usaha <i>musyarakah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha <i>musyarakah</i>.</p> <p>2) Pengelola usaha. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah</p>		

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan (*murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*) di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK 102, 105, dan 106. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu wawancara hanya dilakukan pada satu orang informan. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah informan sehingga dapat memperkuat temuan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat meneliti penerapan akad-akad lainnya, seperti simpanan wadiah, simpanan penyertaan, simpanan *mudharabah* umum, dan simpanan *mudharabah* berjangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewita, A., & Jalil, H. A. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK 105 Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 16-28.
- IAI. (2007a). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102, Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Graha Akuntan.
- IAI. (2007b). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105, Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Graha Akuntan.
- IAI. (2007c). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106, Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: Graha Akuntan.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta, Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta, Indonesia.
- Ramadhani, M. N. (2014). *Perlakuan Akuntansi Murabahah Dibandingkan dengan PSAK Nomor 102 Tahun 2013 di KJKS BMT Ya Ummi Fatimah*. (102), 1-29.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supadie, H. D. A., & Irkham, A. M. (2013). *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah: dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Widarusamsi, F. P., & Hidayah, K. (2018). Analisis Perbandingan Praktik Akuntansi Transaksi Mudharabah Dan Musyarakah Dengan Psak N0 105 Dan 106 Di BMT Dana Insani. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit*, 2(1), 68. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v2i1.19s>

HASIL CEK_REKSA

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

0 %

INTERNET SOURCES

12 %

PUBLICATIONS

16 %

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ Sri Wahyuni Muklis, Sifrid Sonny Pangemanan, Lidia Mawikere. "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.102 ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2013

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On